



P U T U S A N.

NOMOR : 72/PDT/1988/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Tunggal atas penghunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 1988 No.72/PDT/1988/PT-MDN, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara - antara : -----

1. SALMON TOGATOROP, pekerjaan bertani, alamat Lumban Simatupang, -
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten-
Dairi ; -----
2. PONTAS TOGATOROP, pekerjaan bertani, alamat Lumban Simatupang, --
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten-
Dairi ; -----
3. Nyonya ATIM TOGATOROP alias OMPU TOGU BR.SIEBURIAN, pekerjaan -
bertani, alamat di Lumban Simatupang, Hutaim -
baru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten Dai-
ri ; -----
4. Nyonya PANGIHUTAN TOGATOROP alias NAI JUBER BR.GIRSANG, peker-
jaan bertani, alamat di Lumban Simatupang ---
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupa--
ten Dairi, semula disebut Tergugat-Tergugat -
I,II,III, dan IV , sekarang selaku PEMBANDING
PEMPANDING ; -----

----- L A W A N : -----

1. R!ER,PURBA, alias OMPU MARTAHAN, pekerjaan bertani, alamat di -
Lumban Simatupang Hutaimbaru, Kecamatan Siem-
pat Nempu, Kabupaten Dairi ; -----

2. MARTUA

Scanned by TapScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. MARTUA SINAGA, pekerjaan bertani, alamat di Lumban Simatupang
Hutaimbaru, Kecamatan Siempat Nempu, Kabupaten
Dairi, semula disebut Penggugat-Penggugat I --
dan II sekarang selaku TERPANDING-TERPANDING ;

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

---- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang ber-
hubungan dengan perkara ini ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

---- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang --
hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sibikalang tanggal 2 Pebruari 1987 No.10/pts.Pdt.G/1987/PN-Sdk
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

1. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah adat milik ---

Penggugat-Penggugat sebagai akhli waris dari almarhum orang -
tua Penggugat-penggugat Ompu Kita Ukur Sinaga/Samuel Sinaga ;

2. Memerintahkan Tergugat-Tergugat dan orang-orang memperoleh --
hak dari mereka itu untuk segera meninggalkan tanah terperkara
dengan membongkar semua bangunan-bangunan rumah dan bangunan
tugu/kuburan dan segala sesuatu yang menjadi hak mereka serta
membawanya keluar dari atas tanah terperkara, sehingga tanah
perkara diserahkan dalam keadaan baik dan kosong pada Penggu-
gat untuk leluasa diusahai/dikuasai Penggugat sebagai Pemilik;

3. Menghukum Tergugat-Tergugat tanggung menanggung membayar gan-
ti rugi atas pemusnahan tanam-tanaman Penggugat, uang sebesar
Rp.300.--(Tiga ratus ribu rupiah) ; -----

4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara, yang ditaksir ---
sampai saat ini sebesar Rp. 105.000.--(Seratus lima ribu rupi-
ah) ; -----

II. Menolak gugat selebihnya ; -----

----- Menimbang,
h

Scanned by TapScanner



---- Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut dan pada tanggal 3 Desember 1987 -- telah mengajukan permohonan banding serta permohonan banding -- mana pada tanggal 9 Desember 1987 telah diberitahukan dengan -- sempurna kepada Penggugat-Penggugat ; -----

---- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Tergugat-Tergugat telah mengajukan memori bandingnya di -- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 23 Desember 1987 dan salinannya telah diserahkan dengan sempurna -- kepada Penggugat-Penggugat pada tanggal 23 Desember 1987; -----

---- Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya dalam perkara ini ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA : -----

---- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat-Tergugat Pembanding-Pembanding oleh karena diajukannya masih dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; ----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan -- memori banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding -- dan telah turut pula dipertimbangkan dalam memutus perkara -- yang dibanding ini ; -----

---- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan persidangan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri, maka mengambil kesimpulan bahwa -- Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan Hakim -- ditingkat pertama dan semua alasan-alasan yang telah tepat dan benar berdasarkan hukum yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi -- mengambil alih semua alasan-alasan dan pertimbangan tersebut -- dijadikan pertimbangan dan alasan oleh Hakim Tingkat banding

oleh/...

Scanned by TapScanner



oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 1987 No. 10/Pts.Pdt.G/1987/PN-Sdk, dapat dikuatkan;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding berada dipihak yang kalah maka segala biaya --- perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan harus dibe --- bankan kepadanya ; -----

---- Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

--- " Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding ; -----

--- " Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 2 Desember 1987 No.10/pts.Pdt.G/1987/PN-SDK, dalam perkara antara kedua belah pihak yang dibanding ; -----

--- " Menghukum Tergugat-Tergugat/Pembanding-Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua --- tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama sebanyak --- Rp.105.000.- (seratus lima ribu rupiah) dan ditingkat --- banding dihitung sebesar Rp.25.500.- (dua puluh lima --- ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang pada hari : -----

Senin tanggal 20 JUNI 1988 oleh Kami : NURAZMAH, SH.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Tunggal dan putusan ini telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari : Selasa tanggal 28 JUNI 1988 oleh Hakim --

Tunggal tersebut dengan dibantu oleh SORIMUDA HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua --

belah pihak yang berperkara.- -----

Panitera-Pengganti..

L

Scanned by TapScanner



Panitera-Pengganti,

HAKIM TERSEBUT,



SORIMUDA HARAHAP.





NURAZMAH, S.H.,

Ongkos-ongkos :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 2.500.- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000.- |
| 3. Akte-banding | Rp. 500.- |
| 4. Pemberitahuan banding | Rp. - |
| 5. Penyerahan sal.memori banding | Rp. - |
| 6. Administrasi PT | Rp. 21.500.- |

Jumlah Rp. 25.500.-
=====

Scanned by TapScanner